

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 154/SK/DIR/RSIH/XII/2023

### **TENTANG**

#### ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

## DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

## Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

# Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 3. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- 5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 154/SK/DIR/RSIH/XII/2023 tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan rotasi **Sdri. Fitri Lestari, A.Md** dari Staf Kasir menjadi Staf Administrasi Rawat Jalan di Unit Pendapatan.



Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SAKO Garut

Pada Tanggal : 18 Desember 2023

Direktur

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 154/SK/DIR/RSIH/XII/2023 Tentang: Rotasi Staf Rumah Sakit

Intan Husada

### URAIAN TUGAS STAF ADMINISTRASI BILLING RAWAT JALAN

# 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pendapatan Yang bertanggung jawab kepadanya : -

## 2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap berjalannya pelayanan administrasi Billing rawat jalan.

# 3. Uraian Tugas dan Wewenang

## Tugas:

- a) Update nota tindakan rawat jalan
- b) Menginformasikan tagihan pasien rawat jalan
- c) Melakukan verifikasi pasien sudah periksa di SIMRS
- d) Melakukan pengecekan data kunjungan pasien poliklinik dengan transaksi di kasir

# Wewenang:

Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan permasalahan administrasi rawat jalan

## 4. Hubungan Kerja Organisasi

#### Internal

- a) Unit Pengeluaran
- b) Unit Gawat Darurat
- c) Unit Rawat Jalan
- d) Unit Laboratorium
- e) Unit Radiologi
- f) Unit Rawat Inap

### Eksternal

a) Pihak Asuransi dan Corporate

Direktur,

drg-Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633